



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIHAMBULU
KECAMATAN PABIUARAN KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten/Kota Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 476);
 3. Berita Acara Pleno PPS Desa Cihambulu Kabupaten/Kota Nomor 03/PP.04.1-BA/3213052001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cihambulu Kabupaten Subang Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIHAMBULU KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2 (dua) bulan terhitung sejak Bulan 12 Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan 11 April tahun 2023.

Ditetapkan di Cihambulu
pada tanggal 14 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHAMBULU



DINDIN HERMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUBANG
NOMOR: 70 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA I
CIHAMBULU KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN
SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CIHAMBULU KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	ALAMAT
1	IRA LISMAYANTI	P	CIHAMBULU	Kmp. Krajan I RT/RW 002/001
2	SUMARDIANTO	L	CIHAMBULU	Kp. Krajan II RT/RW 05/02
3	AYI SOPIAN	L	CIHAMBULU	Kmp. Bakan Kuta RT/RW 013/003
4	APUD SYAFRUDIN	L	CIHAMBULU	Kmp. Bakan Kuta RT/RW 013/003
5	WAHYUDIN	L	CIHAMBULU	Kp. Majalaya RT/RW 009/003
6	SITI SUKARSIH	P	CIHAMBULU	Kp. Majalaya RT/RW 009/003
7	CARSIM	L	CIHAMBULU	Kp. Simpang Kidul RT/RW 018/005
8	SUKARYA	L	CIHAMBULU	Kp. Simpang Kaler RT/RW 014/004
9	TIFFANY ROBIYATUL HUDA	P	CIHAMBULU	Kp. Simpang Kidul RT/RW 017/005

10	EDI PURBA	L	CIHAMBULU	Kp. Simpang Kidul RT/RW 017/005
11	GURUH CHAIRUL EDWARD	L	CIHAMBULU	Kp. Simpang Kidul RT/RW 018/005

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHAMBULU,



DINDIN HERMAWAN